

# PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KECAMATAN NOGOSARI

### **DESA JERON**

Alamat : Jeron RT 4/2 Jeron Nogosari Boyolali Kode Pos 57378 Website : jeron.desa.id Email : jeron.nogosari@boyolali.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DESA JERON

NOMOR: 141/25 Tahun 2020

#### TENTANG '

# PEMBENTUKAN PANITIA TUKAR MENUKAR DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA DESA JERON KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI

## KEPALA DESA JERON

#### Menimbang

- a. Bahwa Pemerintah Desa Jeron akan melaksanakan pelepasan tanah kas desa Jeron sesuai dengan surat Nomor: 900/1339/5.2/2020 Tanggal 2 Maret 2020 Tentang Permohonan Penggunaan Tanah Kas Desa
- b. Bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum, maka perlu dibentuk Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Jeron
- c. Bahwa untuk penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jeron

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Derah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

### Indonesia Republik Indonesia Nomor 5717);

- 5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
- 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).

### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan

#### **KESATU**

: Membentuk Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yang terkena Pembangunan Pasar Hewan Purworejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

#### KEDUA

- : Tugas Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Jeron sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
  - Mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan pembangunan dimaksud termasuk kategori kepentingan umum atau lainnya;
  - b. Mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan tukar menukar tanah kas desa menggunakan uang ganti rugi (UGR) atau langsung ditukar dengan tanah (Ruislag)
  - c. Mengadakan penelitian administrasi terhadap berkas sebagaimana terlampir;
  - d. Membuat surat pernyataan tentang kesepakatan UGR kepada pemilik tanah maupun tanah tukar tanah.
  - e. Mengumumkan baik lisan maupun tulisan kepada warga masyarakat bahwa pemerintah desa akan membeli tanah pengganti kas desa
  - f. Pengumuman lisan sebagaimana pada huruf (a) dilakukan dalam forum BPD
  - g. Pengumuman tertulis sebagaimana dalam huruf (a) ditempel pada papan pengumuman desa dan atau di tempat tempat strategis
  - h. Mencari dan menyiapkan calon pengganti tanah kas desa
  - Dalam hal calon pengganti tanah sebagaiman pada huruf (d) tidak terpenuhi maka Panitia dapat mencari calon pengganti tanah yang lain atas ijin Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Boyolali;

j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pelepasan/Pengadaan tanah kas Desa serta mengikuti proses pengadaan tanah tersebut.

**KETIGA** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini

dibebankan kepada Pihak Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan

: Jeron

Pada tanggal

: 10 Juli 2020

KEPALA DESA JERON

KEPALA DESA

Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1. Camat Nogosari;
- 2. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JERON NOMOR: 141/25 Tahun 2020

TANGGAL: 10 Juli 2020

## PEMBENTUKAN PANITIA TUKAR MENUKAR DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA JERON

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / UNSUR
1.	Drs. Sri Hanung M Dj, M.Si	Pelindung/penasehat	Camat Nogosari
2.	Joko Supono,ST	Ketua	Kepala Desa Jeron
3.	Yudi Ariyanto	Sekretaris	Sekretaris Desa Jeron
4.	Siti Ngaisah	Bendahara	Kaur Keuangan Desa Jeron
5.	Titin Sufia	Anggota	Kaur umum dan perencanaan Desa Jeron
6.	Budi Raharjo	Anggota	Kasi Kesejahteraan Desa Jeron
7.	Widodo	Anggota	Kasi Pelayanan Desa Jeron
8.	Wijiyanto	Anggota	Kadus I Desa Jeron
9.	Budi Arif Dwi N, SH, MH	Anggota	Kasi Pemerintahan Kecamatan Nogosari
10.	Sudalno	Anggota	Tokoh Masyarakat
11.	Sutarno	Anggota	Kadus III Desa Jeron
12.	Gunawan	Anggota	Kadus II Desa Jeron
13.	Suranto	Anggota	Kadus V Desa Jeron
14.	Aji Lego Prasetyo	Anggota	Kadus IV Desa Jeron
15.	Timin, S.Sos	Anggota	Staf Pemerintahan Kecamatan
16.	Kemis		
17.	Bambang		Staf Pemerintahan Kecamatan Sekretaris Camat
18.	Joko Priyanto		Staf Pemerintahan Kecamatan

Di tetapkan : Jeron
Pada tanggal 80 10 Juli 2020
KEPALA DESA JERON

JOKO SUPONO,ST